



PUTUSAN
Nomor 814/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Kurniawan alias Wawan bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Pangkalan Nyirih;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 1 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun III Sei Yap Darat RT.009 RW.004 Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Eka Kurniawan alias Wawan bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, namun pada tingkat pertama, Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Windrayanto, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Windrayanto, S.H. & Rekan, yang

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 814/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Yos Sudarso Nomor 2 Pantai Marina Hotel Bengkalis
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2024;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Bengkalis dibacakan pada tanggal 03 September 2024 No.Reg.Perkara:
PDM-66/BKS/ 08/2024, didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal Pasal 10 jo Pasal 2 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 10 jo Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang;

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55
ayat (1) Ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor
814/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 814/PID.SUS/ 2024/
PT PBR tanggal 10 Desember 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam
menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor.814/PID/SUS/2024/PT
PBR tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 814/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dumai Nomor Register Perkara: PDM-66/BKS/08/2024, tanggal 29 Oktober
2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL RAHMAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (yang berbunyi setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri harus memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan) yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL RAHMAN** selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merek vivo Y21 berwarna hitam berstiker warna hitam beserta 2 (dua) buah simcard dengan nomor 0812-6884-1896 dan 0813-7217-4923;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 814/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa **EKA KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABDUL RAHMAN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 5 November 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Kurniawan Alias Wawan Bin Abdul Rahman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama –sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo Y21 berwarna hitam berstiker warna hitam beserta 2 (dua) buah simcard dengan nomor 0812-6884-1896 dan 0813-7217-4923;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Terlambat Permintaan Banding Nomor 538/Akta.Pid.Sus/2024/ PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 814/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkalis Nomor 538Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 5 November 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;

Membaca, Memori Banding tertanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 November 2024, sebagaimana Akta Terlambat Penerimaan Memoi Banding Penuntut Umum Nomor.538/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Bls dan telah diserahkan Relass Penyerahan Memori Banding Nomor.538Pid.Sus/2024/PN Bls kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Relass Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 538/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls, pada tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, telah diberitahukan kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 538Pid.Sus/2024/PN Bls telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 November 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya, sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2024 dan ternyata permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum dalam waktu 9 (sembilan) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 538Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 5 November 2024 diucapkan, dengan demikian banding telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 814/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 233 Ayat (2) dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami Hj.Dahmiwirda.D, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Hutapea, S.H.,M.H dan Aswijon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Hasan Basri, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Hj.Dahmiwirda D,

ttd

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Hasan Basri, S.H., M.H

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 814/PID.SUS/2024/PT PBR



Hal 7 dari 6 hal Putusan Nomor 814/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)